

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai

¹ C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346.

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.³ Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan

² Mochtar KusumaAtmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 17.

³ *Ibid*, h. 18.

yang disebutkan dalam KUHP.⁴ Masalah kejahatan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap hari dalam media massa, baik media cetak maupun elektronik memuat berita tentang kejahatan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua Kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi.⁵

Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Kasus-

⁴ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.. 125.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 321

kasus hukum khususnya tindak pidana ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus-kasus hukum tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kehidupan, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin.⁶

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan dan berdampak pula dapat ditahannya tersangka/terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP.

Terdapat cukup banyak perkara-perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi diadili dan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana biasa yang membutuhkan waktu yang panjang.

Kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP adalah tindak pidana yang nilai harga barang yang dicuri

⁶ Leonardo O. A. Pandensolang, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2019, h.22.

besarannya tidak lebih dari Rp 250,- dan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam jual beli barang (Pasal 384), perusakan barang ringan (Pasal 407) dan penadahan ringan (Pasal 482). Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu bentuk tindak pidana ringan adalah pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHP di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan adalah tindak pidana yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah serta ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Penjelasan Pasal 364 KUHP disebutkan, bahwa apa yang tersirat pada pasal ini dinamakan “pencurian ringan” dan perbuatan yang dapat dikenakan pasal ini adalah sebagai berikut :

⁷ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 2016, h, 381

1. Pencurian biasa (Pasal 362) dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (Pasal 363 ayat pertama sub ke-4), dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga untuk masuk ke tempat barang yang diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 ayat pertama sub ke-5) dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dimana ada rumahnya.⁸

Selama ini, pelaku tindak pidana pencurian tersebut oleh penegak hukum diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah). Dalam praktek, meskipun tindak pidana pencurian tersebut merupakan pencurian ringan, hakim sering menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku (bukan pidana denda) lebih dari 3 bulan penjara.

Tindak pidana pencurian ringan oleh penegak hukum disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa, dimana pelakunya oleh hakim dijatuhi dengan pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana denda. Hal ini disebabkan, karena besarnya nilai denda dalam Pasal 362 KUHP adalah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Sejak tahun 1960 sampai sekarangseluruh nilai uang (denda) yang terdapat daam KUHP belum pernah disesuaikan lagi dengan kurs rupiah saat ini. Alasan inilah yang menjadikan penegak hukum menggunakan ketentuan pasal pencurian

⁸ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016, h. 337

biasa (Pasal 362 KUHP) atas tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Keadaan inilah yang menyebabkan Mahkamah Agung melakukan inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tanggal 28 Februari 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekonstruksi undang-undang hukum pidana dapat dikatakan lamban. Setelah 50 tahun lebih seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung.⁹

Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini telah menuai pro dan kontra dari kalangan praktisi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 disatu sisi dibuat untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat, tetapi di sisi lain efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada lingkungan peradilan masih dipertanyakan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran-besaran uang yang ada dalam pasal-pasal di KUHP, yang terakhir kali disesuaikan pada tahun

⁹ *Ibid.*

1960. Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa itu dengan saat ini. Hasilnya adalah, seluruh uang (pidana denda) yang ada di KUHP harus dibaca dengan dikali lipatkan sebanyak 10.000 kali.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut bersifat responsif sebagai protes dari rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat atas kasus nenek Minah, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana Rp 10.000,- oleh siswa SMP serta pencurian sandal jepit.¹¹ Hal ini menunjukkan, hukum memang harus ditegakkan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Namun, disisi lain eksistensi Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih dipertanyakan, yaitu apakah sudah memenuhi kriteria bagi sebuah Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dinyatakan, apabila jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung

¹⁰ Chandra Wihandaka, *Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan Dalam Penerapan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 1 Thn 2020, h.32.

¹¹ *Ibid*, h.33.

berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. Mahkamah Agung berwenang menentukan peraturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam suatu Undang Undang.

Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung berbeda dengan yang dibuat oleh pembentuk Undang Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut tujuannya adalah untuk penyesuaian nilai uang denda yang ada dalam KUHP dengan kondisi saat ini, khususnya bagi penanganan perkara tindak pidana ringan, baik pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan serta perkara sejenisnya sehingga penanganan perkara tindak pidana ringan tanpa menunggu perubahan KUHP.

Penanganan tindak pidana ringan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dilakukan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan sering pelaku dijatuhi pidana lebih dari 3 bulan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penggunaan Pasal 362 KUHP tersebut menimbulkan kritik maupun

sorotan masyarakat dan menjadi beban pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, bahwa banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk di pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.¹²

Contoh kasus tindak pidana ringan yang penyelesaiannya melalui keadilan *restorative (restorative justice)* adalah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Kis dengan terdakwa Sakini yang melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil beberapa rokok di rak kaca jualan milik Sahat Manurung yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana KUHPidana.

¹² Marcus Lukman, *Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2 Thn 2019, h.70.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang alternatif penyelesaian restoratif justice dalam tindak pidana ringan ?
2. Bagaimana eksistensi *restoratif justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang alternatif penyelesaian restoratif justice dalam tindak pidana ringan.
2. Untuk mengetahui eksistensi *restoratif justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis.

Kegunaan dan manfaat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah kajian untuk ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan *restorative (restorative justice)*. Selain itu dapat juga dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Manfaat praktis :
 - a. Penelitian ini dapat memberi masukan bagi lembaga hukum di kalangan masyarakat sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun perkembangan ilmu hukum khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui banyak tentang ilmu yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan *restorative (restorative justice)*.
 2. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan *restorative (restorative justice)*.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹³

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁴

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

¹⁴Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁵. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁶

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁷

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁶ *Ibid*, h.7

¹⁷ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

masyarakat dan kepentingan pribadi¹⁸. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹⁹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁰

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak

¹⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.²¹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²²

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²³

²¹ *Ibid*, h. 77

²² Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁴

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.²⁵

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.²⁶ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

²⁵ Djoko Prakoso. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.²⁷ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

²⁷ *Ibid*, h.32.

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁸

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

²⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁰

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.³¹

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.³²

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

³⁰Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

³¹ *Ibid*, h.70.

³²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.³³

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang

³³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000, h.52.

dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.

- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.³⁴

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

- a) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.³⁵ Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.³⁶ Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,³⁷ dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

³⁴ *Ibid*, h.53.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.273.

³⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, h.103

b) Kelalaian (*Culva*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

(1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.

(2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.³⁸

2) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.³⁹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

³⁸ *Ibid*, h. 104.

³⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

3) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁰

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung jawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.⁴¹

4) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

⁴¹ Sudarto, *Op. Cit*, h. 95

seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁴²

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.⁴³

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rrutan oleh narapidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

⁴² Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

⁴³ *Ibid*, h.37.

c. Teori Tujuan Pidanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu

bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.²⁹ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.³⁰ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³¹

Bagi penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak

²⁹ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011, h. 31

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

³¹ R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, h. 23.

oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophie des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pembedaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif kategoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana

³² Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, h. 32.

secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.³³ Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 34.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁴

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁵ Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Faktor terpenting bagi utilitaris ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 25

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h. 16

si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.

- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.³⁶

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat

³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45

yang diterapkan secara terpadu. sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.³⁷

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁸ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.³⁹

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a. Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b. Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.

³⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.

³⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

³⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2012, h. 64.

- c. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁰

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- 1) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- 2) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- 3) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁴¹

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65.

⁴¹ *Ibid.*

keperluan analitis.⁴⁴ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penyelesaian adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).⁴⁵
- b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁴⁶
- c. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Keadilan *restorative (restorative justice)* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga

⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁴⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96-98

pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.⁴⁷

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Keadilan *Restorative (Restorative Justice)* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama.

1. Tesis Muhammad Soma Karya Madari, mahasiswa program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2018 dengan judul “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012?

⁴⁷Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.,. 58

- b. Bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian?
2. Tesis Rafiq Iqbal Sipahutar, mahasiswa program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidik Kepolisian (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan?
 - b. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan?
 - c. Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan?
3. Tesis Yoyok Ucuk Suyono, mahasiswa program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan”. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana latar belakang dan perkembangan konsep mediasi penal dikaitkan dengan ide restorative justice ?
 - b. Bagaimana keuntungan dan kerugian penggunaan mediasi penal oleh anggota Polri untuk penyelesaian tindak pidana ringan ?

- c. Bagaimana Kelemahan Peraturan Hukum yang dijadikan dasar Hukum anggota Polri dalam melakukan mediasi penal untuk tindak pidana ringan ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁴⁸ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁹

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan *restorative (restorative justice)* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis).

⁴⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

2. Metode Pendekatan.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode penelitian ini adalah yuridis normatif.⁵⁰ Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.⁵¹

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁵². Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁵³

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. h. 36

⁵¹ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2013, h. 1.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁵⁴ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁵ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁶

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵⁵ *Ibid*, h. 95

⁵⁶ *Ibid*, h.96

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵⁷

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁸

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁵⁹ Data sekunder yang

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁶⁰ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁶⁰ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN

A. Tindak Pidana Ringan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶¹

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶² Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶³

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

⁶¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012, h. 20

⁶² P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2017, h. 182

⁶³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁶⁴ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶⁵

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁶

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶⁷ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

⁶⁵ Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2018, h.16

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 48

⁶⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁶⁸

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶⁹

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 26

⁶⁹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁷⁰

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁷² Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁷³

⁷⁰Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

⁷¹*Ibid.*,

⁷²Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁷³*Ibid.*, h. 65.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁷⁴

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁷⁵

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁷⁶

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

⁷⁴ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁷⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁷⁶ Moeljatno. *Op.Cit*, , h. 54

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁷⁷

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁸ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁷⁹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁸⁰

⁷⁷ M. Hamdan, *Op.Cit.*, h. 9

⁷⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018, h. 26

⁷⁹ *Ibid.* h. 26

⁸⁰ M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960.

Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.⁸¹

Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena Batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Di samping itu, bisa jadi dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa

⁸¹ Ahmad Ulil Aedi, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1, April 2019, h.114.

ketentuan hukum pidana kemudian dirasakan tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.⁸²

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan dan berdampak pula dapat ditahannya tersangka/terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981.

Terdapat cukup banyak perkara-perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi diadili dan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana biasa yang membutuhkan waktu yang panjang.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa PERMA RI No. 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana. Tujuan

⁸² *Ibid*, h.115.

diterbitkannya perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Upaya pembaharuan kaidah-kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri. Perluasan pemahaman tentang tindak pidana ringan ini sebenarnya menggunakan pendekatan kajian terminologi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada KUHPidana. Sebab timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang lama. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) menurut Utrecht berhubungan dengan kompetisi pengadilan.⁸³

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam

⁸³ *Ibid*, h.116.

KUHPidana Hindia – Belanda.²⁸ Dalam KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dan sebagainya.⁸⁴

Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini..⁸⁵

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHPidana. Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap bunyi pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam KUHPidana

⁸⁴ *Ibid*, h.117.

⁸⁵ Kamilatun, "Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Pelaku Pencurian Ringan", *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 4 No. 1 (2022), h.44.

setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam bentuk

Tindak Pidana Ringan, antara lain:

1. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;
2. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan;
3. Pasal 364 : Pencurian Ringan;
4. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;
5. Pasal 379 : Penipuan Ringan;
6. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;
7. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;
8. Pasal 482 : Penadahan Ringan;
9. Pasal 315 : Penghinaan Ringan.⁸⁶

Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHP dimana kategori Tindak Pidana Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut⁸⁷, yang selanjutnya nilai denda menurut KUHPidana dilipatgandakan menjadi 10.000 (kali)⁸⁸ dalam perma ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan Lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid*, h.46.

⁸⁷ Pasal 2 Ayat (2) PERMA RI No. 02 Tahun 2012.

⁸⁸ Pasal 3 PERMA RI No. 02 Tahun 2012

⁸⁹ Pasal 2 ayat (3) PERMA RI No. 02 Tahun 2012

Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁹⁰ Dengan begitu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan akan tercapai.

Apabila dicermati lebih lanjut akan terdapat perbedaan unsur klasifikasi tindak pidana ringan antara ketentuan dalam perma dengan KUHPidana, seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya. Jenis-jenis tindak pidana ringan yang termuat dalam perma ini hanya terfokus pada enam pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan, yaitu Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482. Bentuk kejahatan ringan tersebut berupa pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan.⁹¹ Hal tersebut berbeda dengan klasifikasi tindak pidana dalam KUHPidana yang menyebutkan ada sembilan pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Pada PERMA RI No. 02 tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 ayat (1) tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan ringan, dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Dengan tidak dicantumkannya ketiga pasal tersebut dalam perma ini yaitu didasarkan atas pertimbangan nilai objek perkara pidana, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 berbunyi : Kata-kata *dua ratus*

⁹⁰ Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP

⁹¹ Pasal 1 & Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 02 Tahun 2012

lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) : Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, maka disimpulkan bahwa segala bentuk kejahatan ringan menurut KUHPidana yang kemudian diubah dalam Perma ini lebih menitik-beratkan pada kasus tindak pidana ringan yang memiliki objek perkara dengan nilai dan/atau jumlah denda sebesar dua ratus lima puluh rupiah dan dilipatgandakan 10.000 kali menjadi Rp 2.500.000,00, yang selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan melalui asas peradilan cepat.

Karakteristik tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Oleh karena sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan ringan dalam penanganan tindak pidana ringan dalam dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, hal ini dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, yaitu :

1. Dalam hal yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atau kuasa penuntut umum, bahwa pengertian “atas kuasa” ini adalah “demi hukum”;
2. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catat dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;
3. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.⁹²

Tindak pidana ringan tidak hanya sebatas pelanggaran saja tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Buku II KUHP yang terdiri dari; penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan dan penadahan ringan. Sistematika KUHP bahwa tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredigen*). Memperhatikan pasal-pasal di dalam KUHP ternyata Buku II tentang kejahatan juga terdapat sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Tindak pidana ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab di dalam buku II KUHP.

Beberapa jenis tindak pidana ringan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang tergolong sebagai tindak ringan antara lain :

1. Pasal 302 ayat (1) KUHP bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan; Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya :

⁹² Kamilatun, *Op.Cit*, h.49.

Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.⁹³

2. Pasal 315 KUHP, bahwa tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran di dalam Pasal 310 KUHP adalah pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Pada Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Ciri khas penghinaan ringan dilakukan seperti menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-makai orang tersebut.
3. Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiyaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal

⁹³R. Soesilo, *Op.Cit*, h.252

356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan biasa adalah bahwa penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau (halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian).

4. Pasal 364 KUHP, pencurian ringan. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang nilai harga barangnya tidak lebih dari Rp.250,-. Pencurian yang meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- juga tidak bisa dikategorikan pencurian ringan, yaitu pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 KUHP) pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain (Pasal 363 sub 2 KUHP), pencurian waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).
5. Pasal 373 KUHP, penggelapan ringan adalah suatu tindak pidana dikatakan masuk dalam kategori penggelapan ringan apabila nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp 250,-.

6. Pasal 379 KUHP, penipuan ringan adalah suatu tindak pidana dikategorikan penipuan ringan apabila barang yang diberikan itu bukan hewan dan barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250,-
7. Pasal 384 KUHP, penipuan ringan adalah apabila penipuan ringan oleh penjual bahwa harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,-
8. Pasal 407 KUHP, perusakan ringan adalah perusakan barang yang tersebut dalam Pasal 406 KUHP saja (Pasal 408 KUHP, 409 KUHP, 410 KUHP tidak bisa) yaitu apabila harga kerusakan itu tidak lebih dari Rp.250,- dan apabila binatang yang dibunuh itu bukan hewan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 101 KUHP, dan tidak dipergunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan.
9. Pasal 482 KUHP, perbuatan penadahan ringan dikategorikan apabila barang yang diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP. Hal ini merupakan kejahatan sekongkol ringan. Perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang tersebut dalam Pasal 480 KUHP, yang mengatur tentang tindakan persekongkolan. Barang-barang yang diterima karena sekongkol itu harus berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Jadi ukuran yang ditetapkan disini bukanlah harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan itu.

Perkembangnya setelah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Sebagai tindak pidana dari PERMA, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokerber) No 131/KMA/SKB/X/2012; No M.HH,07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor:KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan *Restorative Justice (Restoratif Justice)*. Berdasarkan pengaturan dalam Nota Kesepahaman Bersama (Nokesbar) di atas, dapat diperoleh beberapa hal, antara lain: Pasal 1 ayat (1) Nokesbar bahwa “Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 KUHP dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda”.

B. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, Lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya

melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).⁹⁴

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen, bahwa dengan diterbitkannya PERMA RI No. 2 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung termasuk didalam sistem norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, penerbitan perma ini didasarkan atas Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang peraturan tersebut didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui UU RI No. 5 tahun 2004 jo. UU RI No. 3 tahun 2009 yang berbunyi : "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini".

Selain itu, bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, mengamatkan

⁹⁴ Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 70.

bahwa: “Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini agar setiap aturan dalam undang-undang dapat berfungsi secara efektif sebagai hukum yang hidup, karena kewajiban hakim tidak semata-mata menegakkan undang-undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penyesuaian nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diadilinya. Tentu dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, tindakan hakim dalam keputusannya pada kasus tindak pidana ringan turut memperhatikan rasa keadilan bagi para korban, yaitu melalui putusan hakim untuk mengganti kerugian oleh pelaku tindak pidana ringan kepada pihak korban dengan

nilai atau jumlah kerugian yang sesuai dengan nilai objek perkara yang disidangkan.

PERMA No 2 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan tindak pidana ringan mengatur tentang :

1. Aturan hukum mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

a. Batasan tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan pidana yang sifatnya ringan dan tidak terlalu membahayakan. Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda.

1) Batasan tindak pidana ringan menurut KUHP.

Kejahatan terhadap harta benda merupakan bentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), kejahatan terhadap harta benda yang sifatnya ringan atau dapat dikatakan tindak pidana ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu¹⁶, Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 (pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan)

2) Batasan tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara tindak

pidana ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu: kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diterangkan bahwa :

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.
- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
- (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan.

b. Aturan hukum mengenai jumlah denda

Aturan hukum dalam KUHP Pidana, denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana Denda dapat dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,-. Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000, untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua Pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP. Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,-, namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 KUHP.

Aturan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu : “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Seperti yang dijelaskan dalam isi pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Hakim hendak memberlakukan Pidana Denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap Peraturan Mahkamah Agung ini nominal denda dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 303 : Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh Tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

- (1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- (2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
- (3) Turut main judi sebagai pencaharian (2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

2. Pasal 303 bis : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

- (1) Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.
- (2) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- (3) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua Tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam Tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

C. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Terbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadilii suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai kewenangan dan tanggungjawab badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Setelah terjadi perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu lembaga peradilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung sering menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), antara lain Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Mahkamah Agung (MA) menjelaskan maksud mengeluarkan Peraturan MA Nomor No. 2 tahun 2012 tentang penyelesaian Batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Peraturan MA itu merupakan respon lembaganya terhadap tindak pidana berskala ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. MA merespons peristiwa yang terjadi di masyarakat kecil. Ada perkara kecil sampai berlarut-larut, sampai ada yang ditahan.

Penyebab berlarut-larutnya penegakan hukum di pengadilan itu terjadi akibat KUHP tidak lagi memuat kategori tindak pidana ringan (Tipiring). KUHP masih memuat tipiring sebagai tindak pidana berkategori di bawah Rp 250. sekarang Rp 1000 atau Rp 2000. Padahal yang dikategorikan tipiring di bawah Rp 250. Tindak pidana ringan tetap harus diproses di pengadilan tetapi pelaku Tipiring tidak boleh ditahan dan tidak boleh berlarut-larut. Tipiring itu hanya ada hakim tunggal dan kalau perkara biasa hanya ada tuntutan dakwaan, dan lain-lain.

Terdapat beberapa dasar pertimbangan diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, antara lain bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Dalam salah satu konsideran dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berbagai pandangan terhadap terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 bermunculan, bahkan Ketua Mahkamah Agung yang baru sempat menyatakan kebingunannya atas respos publik. Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp. 250,-, dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 diubah menjadi Rp. 2.500.000,-. Menurut tokoh hukum Adnan Buyung Nasution, hal ini merupakan terobosan yang cukup bagus dari Mahkamah Agung. Namun, langkah tersebut harus didorong langkah kongkrit. Adnan Buyung Nasution, selaku konsultan hukum menyatakan sikap Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah respons yang terburu-buru atas bermunculannya kasus-kasus seperti nenek Minah, pencurian segenggam

merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 oleh siswa SMP dan sebagainya.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai pro kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Pemahaman terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik mengenai tindak pidana ringan, karena tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk Tipiring. Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

Pro-kontra yang terjadi terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila telah membaca secara lengkap Perma dimaksud. Namun selain itu menarik untuk disimak bahwa penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari masuknya

perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu system peradilan pidana.

Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Upaya Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana.